



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Atar Anak Apun |
| 2. Tempat lahir | : Riam Pelayo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15/16 Juni 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ketiat Rt.004 Rw.002 Desa Cipta Karya
Kecamatan Sui Betung Kabupaten Bengkayang |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : tidak bekerja |

Anak Atar Anak Apun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang berdasarkan Penetapan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bky tanggal 30 Juli 2018;

Anak tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 6/ Pid.Sus-Anak/2018/ PN Bek tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ATAR anak APUN** bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ATAR anak APUN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Anak **ATAR anak APUN** dalam tahanan dengan perintah agar Anak **ATAR anak APUN** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO V7 warna Gold dengan Imei : 866949030498316;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ELISABET ELLY.
4. Menetapkan agar Anak **ATAR anak APUN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :Bahwa ia anak ATAR anak APUN pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah saksi korban ELISABET ELLY di Jalan di Jln. Gereja Katholik Rt.005 Rw.003 Kel.Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anak ATAR anak APUN datang kerumah saksi korban lewat depan rumah kemudian jalan dari samping rumah saksi korban tersebut, kemudian anak ATAR anak APUN melihat jendela rumah korban terbuka kemudian anak ATAR anak APUN masuk melalui jendela tersebut setinggi 1 (Satu) Meter dengan cara memanjat kemudian masuk kedalam kamar,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak ATAR anak APUN mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO V7 warna Gold dengan Imei : 866949030498316 yang berada diatas meja dan juga mengambil Uang berjumlah sekitar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu) Rupiah tersebut yang disimpan di dalam dompet yang terletak diatas meja tersebut kemudian anak ATAR anak APUN keluar dari kamar tersebut melalui jendela lagi dan setelah anak ATAR anak APUN keluar dari kamar tersebut anak ATAR anak APUN pergi lewat belakang rumah. Kemudian anak ATAR anak APUN pergi ke pasar untuk bermain warnet, kemudian anak ATAR anak APUN menghitung uang tersebut, kemudian besok hari nya anak ATAR anak APUN datang kerumah Sdri.ELA yang berada di Jalan Migang, Kec.Bengkayang, Kab.Bengkayang, kemudian anak ATAR anak APUN bertemu dengan saksi RAZILAH Als ELA binti A. RAHIM dan anak ATAR anak APUN mengatakan INI HP PEGANG DULU, SEBAGAI JAMINAN HP KAKAK, Kemudian saksi RAZILAH Als ELA binti A. RAHIM bertanya INI HP SIAPA? kemudian anak ATAR anak APUN diam dan tidak menjawab, kemudian saksi RAZILAH Als ELA binti A. RAHIM berkata lagi "KALAU ADA APA-APA JANGAN KAU SALAHKAN KAKAK" setelah itu anak ATAR anak APUN keluar dari rumah nya dan pergi ke Warnet. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan penyidikan anak ATAR anak APUN diamankan dan di tangkap Oleh Pihak Kepolisian Resort Bengkayang yaitu saksi EKO SAPUTRA di bengkel tempat anak ATAR anak APUN bekerja di Jln. Raya Sanggau Ledo Kec.Bengkayang Kab.Bengkayang. Selanjutnya anak ATAR anak APUN beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan proses hukum. Bahwa anak ATAR anak APUN mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban ELISABET ELLY.Bahwa akibat perbuatan anak ATAR anak APUN tersebut saksi korban ELISABET ELLY menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Perbuatan anak ATAR anak APUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELISABET ELLY Anak EWALDUS ADJIE memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan berkaitan dengan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO V7 dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada Pukul 16.00 WIB hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 di dalam ruma saksi di Jalan Gereja Katholik, RT 005 RW 003, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang itu ketika saksi sedang menyetrrika pakaian di ruang tengah sedangkan barang-barang itu saksi simpan di atas meja di dalam kamar saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku mengambil barang-barang milik saksi karena tidak ada kerusakan pada jendela dan pintu rumah saksi;

- Bahwa total kerugian yang di derita atas kehilangan barang-barang tersebut sejumlah Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. APRIANI Anak EWALDUS ADJIE memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan berkaitan dengan saksi ELISABET ELLY Anak EWALDUS ADJIE telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut hilang pada Pukul 16.00 WIB hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 di dalam ruma saksi di Jalan Gereja Katholik, RT 005 RW 003, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang itu hilang ketika saksi dan saksi ELISABET ELLY Anak EWALDUS ADJIE menyetrrika pakaian di ruang tengah sedangkan barang-barang itu saksi ELISABET ELLY Anak EWALDUS ADJIE simpan di atas meja di dalam kamarnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana pelaku mengambil barang-barang milik saksi karena tidak ada kerusakan pada jendela dan pintu rumah saksi;

- Bahwa total kerugian yang di derita atas kehilangan barang-barang tersebut sejumlah Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAZILAH Binti A. RAHIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti tujuan memberikan keterangan mengenai pencurian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 dan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi ELISABET ELLY;
 - Bahwa Anak pernah menitipkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 kepada saksi di rumah saksi di Jalan Migang, namun saksi lupa akan hari dan tanggalnya, dengan tujuan sebagai jaminan karena Anak pernah mencuri handphone merk Samsung milik saksi yang terjadi sekitar bulan Maret 2018;
 - Bahwa maksud saksi menahan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 sampai Anak membayar uang sebagai ganti atas handphone milik saksi yang dicuri oleh Anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 adalah hasil dari pencurian dan tidak mengetahui pemilik handphone tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 dalam keadaan terkunci menggunakan *password*;
 - Bahwa saksi pernah membawa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 tersebut ke konter di Singkawang untuk membuka kunci *passwordnya*;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan pada hari Sabtu sekitar pukul 15.00 WIB di Rumah yang terletak di Jalan Gereja Katholik. RT 005 RW 003, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Rumah Saksi ELISABET ELLY dengan cara awalnya Anak lewat depan rumah saksi ELISABET ELLY kemudian jalan dari samping rumah dan akhirnya melihat jendela rumah terbuka lalu Anak masuk melalui jendela tersebut.
- Bahwa setelah masuk didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold yang berada diatas meja dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet yang terletak diatas meja tersebut. Kemudian Anak keluar melalui jendela dan meninggalkan rumah saksi ELISABET ELLY melalui belakang;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold yang Anak ambil ternyata dalam keadaan terkunci menggunakan *password* sehingga Anak tidak bisa membukanya;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold tersebut Anak serahkan kepada saksi RAZILAH Binti A. RAHIM sebagai ganti handphone milik saksi RAZILAH Binti A. RAHIM yang telah Anak ambil sedangkan uang habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Rumah saksi ELISABET ELLY yang terletak di Jalan Gereja Katholik. RT 005 RW 003, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara awalnya Anak lewat depan rumah saksi ELISABET ELLY kemudian Anak melihat jendela rumah saksi ELISABET ELLY terbuka, lalu Anak masuk melalui jendela tersebut, setelah masuk didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold yang berada diatas meja dan mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet kemudian Anak keluar melalui jendela dan meninggalkan rumah saksi ELISABET ELLY melalui belakang;
- Bahwa setelah mengambil handphone itu Anak serahkan kepada saksi RAZILAH Binti A. RAHIM sebagai ganti handphone milik saksi RAZILAH Binti A. RAHIM yang telah Anak ambil sedangkan uang habis Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, pertimbangan

Hakim adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada pasal ini menunjuk tentang subjek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu ATAR Anak APUN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai terdakwa telah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di benarkan oleh Anak sebagai identitasnya, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak *eror in persona* dan Anak telah memenuhi unsur subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal yang di dakwakan;

Menimbang bahwa selama di persidangan Anak ATAR Anak APUN sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum kepada Anak sehingga diketahui Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Anak telah berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga dapat diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala jenis benda yang dapat menjadi objek untuk diambil, sedangkan yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Anak baik sebagian dari barang itu milik Anak bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Anak telah mengambil barang milik saksi ELISABET ELLY berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbuatan tersebut Anak lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 pukul 15.00 WIB di Rumah saksi ELISABET ELLY yang terletak di Jalan Gereja Katholik. RT 005 RW 003, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ELISABET ELLY Anak EWALDUS ADJIE, barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) seluruhnya adalah miliknya sehingga dengan demikian Anak telah mengambil barang milik orang lain. Maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur didalamnya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud masuk ke tempat melakukan kejahatan adalah berada di suatu tempat pencurian dilakukan sedangkan yang dimaksud memanjat adalah naik dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Anak mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI: 866949030498316 dan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Rumah Saksi ELISABET ELLY dengan cara awalnya Anak lewat depan rumah saksi ELISABET ELLY kemudian Anak melihat jendela rumah terbuka lalu Anak masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat, setelah berada didalam kamar tersebut Anak mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold yang berada diatas meja dan mengambil uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang disimpan yang terletak diatas meja tersebut. Kemudian Anak meninggalkan rumah saksi ELISABET ELLY dengan memanjat jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghapuskan pidana yang dilakukan oleh Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka kepadanya harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa azas penting dalam pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai tindakan balas dendam dari pemberian rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ATAR Anak APUN yang pada pokoknya merekomendasikan agar klien diberikan Pidana Pokok berupa pidana penjara dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya dengan bimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil LITMAS tersebut Hakim sependapat mengingat dan memperhatikan latar belakang ekonomi orang tua dan Pendidikan Anak maka Anak diberikan Pidana Penjara dengan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya dengan bimbingan dan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316 telah disita dari DEDI SURYANA Bin AMAD MARDJA sedangkan barang tersebut telah diambil oleh Anak dari saksi ELISABET ELLY Anak EWALDUS ADJIE, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ELISABET ELLY Anak Anak EWALDUS ADJIE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Anak, saksi ELISABET ELLY Anak Anak EWALDUS ADJIE mengalami kerugian;
- Anak telah menikmati hasilnya;
- Anak pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak bernama ATAR Anak APUN dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Pokok terhadap Anak oleh karena itu berupa Pembinaan Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap di tahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V7 warna Gold dengan IMEI: 866949030498316;
Dikembalikan kepada saksi ELISABET ELLY Anak Anak EWALDUS ADJIE;

6. Menetapkan agar Anak **ATAR anak APUN** dibebani untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Anak tanpa didampingi orangtua tanpa didampingi penasihat hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SALIKIN

Heru Karyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)